



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

**PUTUSAN**  
**Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TITO GIARDI;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pirbun C Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa TITO GIARDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone vivo Y02 dengan No. Imei 1 : 867101066015510 dan No. Imei 2 : 867101066015502;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal melakukan perbuatan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-06/LABUSEL/Eku.2/08/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa TITO GIARDI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu", yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di halaman sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara untuk menunggu pesan Whatsapp dari pemesan angka judi jenis Togel Macau dikarenakan waktu pemasangan perjudian jenis Togel Macau online dilakukan setiap hari mulai pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan angka tebakannya yang menang keluar pada pukul 23.00 Wib.

Bahwa kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa bertemu dengan rekannya bernama ZUL (DPO) di lokasi tersebut dan pada saat bertemu ZUL (DPO) menyerahkan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekaligus mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang berisi pesanan angka tebakannya yang ingin di pasang oleh ZUL (DPO), kemudian setelah Terdakwa menerima uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari ZUL (DPO) , lalu Terdakwa langsung memasang angka tebakannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs online RAJA BANDOT, setelah itu Terdakwa memasukkan ID serta password akun milik Terdakwa dengan nama akun milik Terdakwa "BARONGIARDI", kemudian Terdakwa langsung melakukan deposit dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera dalam situs tersebut, setelah itu Terdakwa mempunyai saldo pada akun milik Terdakwa sesuai dengan uang yang Terdakwa transfer sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa langsung memasang angka tebakannya sesuai dengan angka yang dipesan oleh ZUL (DPO) kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa dihipir oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian Tim Opsnal Satreskrim Polres Labuhanbatu Selatan dengan menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa adalah bandar togel Macau online kemudian Terdakwa mengakui hal tersebut dan petugas kepolisian meminta ijin kepada Terdakwa untuk membuka handphone jenis Android Vivo Y02 milik Terdakwa dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer  
Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu menyampaikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kapanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa petugas kepolisian menemukan banyak riwayat penitipan pesanan angka-angka perjudian Togel Macau di ruang kotak pesan Whatsapp Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis Togel Macau dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa juga menerima titipan pesanan angka-angka dari orang lain melalui pesan Whatsapp dari para pemesan yang mana perjudian jenis Togel Macau ini bersifat untung-untungan dan dilakukan melalui situs perjudian RAJA BANDOT dimana ketentuan dari judi jenis Togel Macau ini yaitu tebak angka dimana angka yang ditebak terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka sedangkan setiap nomor tebakkan membayar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah). Apabila Terdakwa berhasil menebak 2 (dua) angka tebakkan maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), apabila terdakwa berhasil menebak 3 (tiga) angka tebakkan maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), apabila Terdakwa berhasil menebak 4 (empat) angka tebakkan maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian apabila angka tebakkan 2 (dua) angka yang dititipkan oleh pemesan kepada Terdakwa berhasil ditebak maka Terdakwa akan membayarkan kepada orang pemesan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjalankan perjudian jenis Togel Macau online dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa TITO GIARDI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi silsilah yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, telah melakukan perbuatan "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara", yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di halaman sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa bertemu dengan rekannya bernama ZUL (DPO) dilokasi tersebut dan pada saat bertemu ZUL (DPO) menyerahkan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekaligus mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang berisi pesanan angka tebakkan yang ingin di pasang oleh ZUL (DPO), kemudian setelah Terdakwa menerima uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari ZUL (DPO) , lalu Terdakwa langsung memasang angka tebakkan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs online RAJA BANDOT, setelah itu Terdakwa memasukkan ID serta password akun milik Terdakwa dengan nama akun milik Terdakwa "BARONGIARDI", kemudian Terdakwa langsung melakukan deposit dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera dalam situs tersebut, setelah itu Terdakwa mempunyai saldo pada akun milik Terdakwa sesuai dengan uang yang Terdakwa transfer sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa langsung memasang angka tebakkan sesuai dengan angka yang dipesan oleh ZUL (DPO) kepada Terdakwa dikarenakan waktu pemasangan perjudian jenis Togel Macau online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan setiap hari mulai pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan angka tebakkan yang menang keluar pada pukul 23.00 Wib.

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa dihipir oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian Tim Opsnal Satreskrim Polres Labuhanbatu Selatan dengan menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa adalah bandar togel Macau online kemudian Terdakwa mengakui hal tersebut dan petugas kepolisian meminta ijin kepada Terdakwa untuk membuka handphone jenis Android Vivo Y02 milik Terdakwa dan setelah diperiksa petugas kepolisian menemukan banyak riwayat penitipan pesanan angka-angka perjudian Togel Macau di ruang kotak pesan Whatsapp Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut kepada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapanteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis Togel Macau dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa juga menerima titipan pesanan angka-angka dari orang lain melalui pesan Whatsapp dari para pemesan yang mana perjudian jenis Togel Macau ini bersifat untung-untungan dan dilakukan melalui situs perjudian RAJA BANDOT dimana ketentuan dari judi jenis Togel Macau ini yaitu tebak angka dimana angka yang ditebak terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka sedangkan setiap nomor tebakkan membayar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah). Apabila Terdakwa berhasil menebak 2 (dua) angka tebakkan maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), apabila terdakwa berhasil menebak 3 (tiga) angka tebakkan maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), apabila Terdakwa berhasil menebak 4 (empat) angka tebakkan maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian apabila angka tebakkan 2 (dua) angka yang dititipkan oleh pemesan kepada Terdakwa berhasil ditebak maka Terdakwa akan membayarkan kepada orang pemesan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjalankan perjudian jenis Togel Macau online dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  
Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa TITO GIARDI pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan "Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan-Ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada isi atau informasi yang sah/sesungguhnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303", yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di halaman sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa bertemu dengan rekannya bernama ZUL (DPO) di lokasi tersebut dan pada saat bertemu ZUL (DPO) menyerahkan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekaligus mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang berisi pesanan angka tebakkan yang ingin di pasang oleh ZUL (DPO), kemudian setelah Terdakwa menerima uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari ZUL (DPO) , lalu Terdakwa langsung memasang angka tebakkan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs online RAJA BANDOT, setelah itu Terdakwa memasukkan ID serta password akun milik Terdakwa dengan nama akun milik Terdakwa "BARONGIARDI", kemudian Terdakwa langsung melakukan deposit dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera dalam situs tersebut, setelah itu Terdakwa mempunyai saldo pada akun milik Terdakwa sesuai dengan uang yang Terdakwa transfer sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa langsung memasang angka tebakkan sesuai dengan angka yang dipesan oleh ZUL (DPO) kepada Terdakwa dikarenakan waktu pemasangan perjudian jenis Togel Macau online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan setiap hari mulai pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan angka tebakkan yang menang keluar pada pukul 23.00 Wib.

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian Tim Opsnal Satreskrim Polres Labuhanbatu Selatan dengan menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa adalah bandar togel Macau online kemudian Terdakwa mengakui hal tersebut dan petugas kepolisian meminta ijin kepada Terdakwa untuk membuka handphone jenis Android Vivo Y02 milik Terdakwa dan setelah diperiksa petugas kepolisian menemukan banyak riwayat penitipan pesanan angka-angka perjudian Togel Macau di ruang kotak pesan Whatsapp Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis Togel Macau dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa juga menerima titipan pesanan angka-angka dari orang lain melalui pesan Whatsapp dari para pemesan yang mana perjudian jenis Togel Macau ini bersifat untung-

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untungan dan dilakukan melalui situs perjudian RAJA BANDOT dimana ketentuan dari judi jenis Togel Macau ini yaitu tebak angka dimana angka yang ditebak terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka sedangkan setiap nomor tebakan membayar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah). Apabila Terdakwa berhasil menebak 2 (dua) angka tebakan maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), apabila terdakwa berhasil menebak 3 (tiga) angka tebakan maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), apabila Terdakwa berhasil menebak 4 (empat) angka tebakan maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian apabila angka tebakan 2 (dua) angka yang dititipkan oleh pemesan kepada Terdakwa berhasil ditebak maka Terdakwa akan membayarkan kepada orang pemesan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjalankan perjudian jenis Togel Macau online dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Riza Restu Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena memberikan kesempatan permainan judi jenis tebak angka Macau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada Terdakwa sebagai Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone jenis Vivo Y02 dengan Imei 1 : 867101066015510 dan Imei 2 : 867101066015502 dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari pemasang yang bernama Zul;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa peran Terdakwa dalam perjudian Togel tersebut adalah sebagai bandar judi jenis tebak angka Macau di aplikasi Raja Bondot;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis tebak angka Macau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Fajar Amin Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena memberikan kesempatan permainan judi jenis tebak angka Macau;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada Terdakwa sebagai Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Dislaimer**

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kapantaraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone jenis Vivo Y02 dengan Imei 1 : 867101066015510 dan Imei 2 : 867101066015502 dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari pemasang yang bernama Zul;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa peran Terdakwa dalam perjudian Togel tersebut adalah sebagai bandar judi jenis tebak angka Macau di aplikasi Raja Bondot;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis tebak angka Macau tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena memberikan kesempatan permainan judi jenis tebak angka Macau;
- Bahwa dalam permainan judi jenis tebak angka Macau tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar judi jenis tebak angka Macau di aplikasi Raja Bondot;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone jenis Vivo Y02 dengan Imei 1 : 867101066015510 dan Imei 2 : 867101066015502 dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari pemasang yang bernama Zul;
- Bahwa permainan judi jenis tebak angka Macau tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa membuka Google Crome lalu Terdakwa mengetik Raja Bandot lalu muncul situs tersebut dan setelah muncul tampilan Raja Bandot Terdakwa memilih Login dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini bisa terjadi karena portabel dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ID dan Password lalu setelah ID dan Password berhasil masuk lalu Terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening yang sudah tertera lalu setelah itu Terdakwa mentransfer biasanya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit akan masuk kedalam saldo dan setelah saldo masuk barulah Terdakwa bisa memasang angka pilihan yang Terdakwa pilih;

- Bahwa pemasang yang dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya untuk pasangan 2 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah), dan apabila angka yang dipasang pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari permainan judi jenis tebak angka Macau tersebut dilihat dari jumlah omset yang berhasil dikumpulkan pada hari itu;

- Bahwa permainan judi jenis tebak angka Macau yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis tebak angka Macau tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Vivo Y02 Nomor Imei 1: 867101066015510 dan Nomor Imei 2: 867101066015502;
2. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian dari Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemastanahan teroris terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena memberikan kesempatan permainan judi jenis tebak angka Macau;

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis tebak angka Macau tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar judi jenis tebak angka Macau di aplikasi Raja Bondot;

- Bahwa benar permainan judi jenis tebak angka Macau tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa membuka Google Crome lalu Terdakwa mengetik Raja Bandot lalu muncul situs tersebut dan setelah muncul tampilan Raja Bandot Terdakwa memilih Login dan memasukkan ID dan Password lalu seelah ID dan Password berhasil masuk lalu Terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening yang sudah tertera lalu setelah itu Terdakwa mentransfer biasanya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit akan masuk kedalam saldo dan setelah saldo masuk barulah Terdakwa bisa memasang angka pilihan yang Terdakwa pilih;

- Bahwa benar pemasangan yang dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya untuk pasangan 2 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah), dan apabila angka yang dipasang pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah;

- Bahwa benar Terdakwa mendapat upah dari permainan judi jenis tebak angka Macau tersebut dilihat dari jumlah omset yang berhasil dikumpulkan pada hari itu;

- Bahwa benar permainan judi jenis tebak angka Macau yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis tebak angka Macau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemecatanan teroris terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencapaian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **Tito Giardi** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Mendapat Izin" adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa petugas kepolisian dari Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena memberikan kesempatan permainan judi jenis tebak angka Macau, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone jenis Vivo Y02 dengan Imei 1 : 867101066015510 dan Imei 2 : 867101066015502 dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari pemasang yang bernama Zul, dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak didasarkan pada wewenang yang sah untuk melakukan perjudian jenis tebak angka Macau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa Mendapat Izin" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "Dengan Sengaja" berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi tersebut Terdakwa Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi kepada Khalayak umum. Terdakwa benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan permainan judi tersebut. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan Judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk "Permainan Judi" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai "Permainan judi" misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Disclaimar**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "Dengan Sengaja" berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi tersebut Terdakwa Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi kepada Khalayak umum. Terdakwa benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan permainan judi tersebut. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan Judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk "Permainan Judi" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai "Permainan judi" misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Disclaimar**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa "Menjadikan Permainan Judi sebagai Pencabutan" adalah bahwa pelaku/Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, petugas kepolisian dari Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena memberikan kesempatan permainan judi jenis tebak angka Macau, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone jenis Vivo Y02 dengan Imei 1 : 867101066015510 dan Imei 2 : 867101066015502 dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari pemasang yang bernama Zul, dimana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menerima nomor-nomor tebak jenis tebak angka Macau dari para pemasang. Dari barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut dengan jelas menunjukan bahwa Terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan permainan judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa permainan judi jenis tebak angka Macau tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa membuka Google Chrome lalu Terdakwa mengetik Raja Bandot lalu muncul situs tersebut dan setelah muncul tampilan Raja Bandot Terdakwa memilih Login dan memasukkan ID dan Password lalu setelah ID dan Password berhasil masuk lalu Terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening yang sudah tertera lalu setelah itu Terdakwa mentransfer biasanya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit akan masuk kedalam saldo dan setelah saldo masuk barulah Terdakwa bisa memasang angka pilihan yang Terdakwa pilih;

Menimbang, bahwa pemasang yang dinyatakan menang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya untuk pasangan 2 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi siluman yang bertentangan dengan informasi yang sah dan benar, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah), dan apabila angka yang dipasang pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y02 Nomor Imei 1: 867101066015510 dan Nomor Imei 2: 867101066015502, yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa secara tanpa hak untuk melakukan kejahatan permainan judi dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-584 3348 (ext.314)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan Judi serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tito Giardi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y02 Nomor Imei 1: 867101066015510 dan Nomor Imei 2: 867101066015502;

Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi keliruan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-584 3348 (sat.318)

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Muhammad Arif Fadhillah Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Khairu Rizki, S.H.

dto

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## DOKUMENTASI WAWANCARA



(Foto Wawancara Bersama Bapak Bob Sadiwijaya, S.H., M.H)

